BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 342/ XI/ TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala lembang di Kabupaten Tana Toraja dengan baik, tertib dan aman, maka kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang Kabupaten Tana Toraja perlu diberikan biaya operasional;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang, biaya Pemilihan Kepala Lembang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Biaya Operasional Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 1 Tahun 2015 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembang Kabupaten Tana Toraja;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :Menetapkan Biaya Operasional Panitia Pemilihan Kepala lembang Tingkat Lembang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA :Biaya Operasional sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU diberikan untuk menunjang pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang yang meliputi :

a. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
b. Biaya Alat Tulis Kantor;
c. Biaya Foto Copy / Pengadaan;
d. Biaya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan;
e. Biaya Sewa / Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS); dan
f. Biaya Perjalanan Dinas / Transport.

KETIGA :Penentuan besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berdasarkan jarak lokasi Pemerintahan Lembang ke Kabupaten dan kemudahan transportasi.

KEEMPAT :Biaya Operasional sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA :Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 09 November 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda di Makale;
6. Para Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang Masing-Masing di Tempat.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 392/XI/TAHUN 2026
TANGGAL : 04 November 2026
TENTANG :PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BESARAN PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Panitia	Kecamatan	Besaran BOP	Keterangan
1	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Balla	Bittuang	Rp. 20.000.000;	
2	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Ratte Talonge	Saluputti	Rp. 18.000.000;	
3	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Kaduaja	Gandangbatu Sillanan	Rp. 20.000.000;	
4	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tokesan	Sangalla Selatan	Rp. 18.000.000;	
5	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Rano	Rano	Rp. 20.000.000;	
6	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Rano Utara	Rano	Rp. 20.000.000;	
7	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Batusura	Rembon	Rp. 18.000.000;	
8	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Palesan	Rembon	Rp. 18.000.000;	
9	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Lemo Menduruk	Malimbong Balepe'	Rp. 18.000.000;	
10	Panitia Pemilihan Kepala Lembang Simbuang	Simbuang	Rp. 22.000.000;	

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BESARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan	Besaran	Satuan
1	Ketua	Rp. 400.000,-	Orang /Bulan
2	Wakil Ketua	Rp. 375.000,-	Orang /Bulan
3	Sekretaris	Rp. 350.000,-	Orang /Bulan
4	Bendahara	Rp. 325.000,-	Orang /Bulan
5	Anggota	Rp. 300.000,-	Orang /Bulan

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG